



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 2 Juli 2024
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



URGENSI PENDIDIKAN GENDER PADA KELUARGA MUSLIM DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH

Khoirul Ahsan

Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
khoirulahsan.ka@gmail.com

M. Abu Rivai

Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
m.aburivai@gmail.com

Ghufuran Jauhar

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Surakarta
jauhar.ghufuran@gmail.com

ABSTRACT

A disturbing phenomenon has emerged recently that disrupts Muslim family life, namely liberalism. They seek to disrupt the family order by raising various issues, including the issue of gender equality. This issue is raised in order to demand equality between men and women in household affairs. This research aims to find out the urgency of gender education in Muslim families in terms of Maqasid Sharia. this research model is qualitative with a literature study approach. Data collection in this research is by exploring a number of sources from various journals and books. The result of this research is that gender education in accordance with fitrah in the middle of a Muslim family is very important because according to the view of maqasid sharia this gender education can instill divine values, submission and obedience of an individual to the sharia of Allah which concerns the rules of sharia for each man and woman.

Keyword: gender education, gender equality, maqasid sharia.

ABSTRAK

Suatu fenomena yang cukup menggelisahkan muncul belakangan ini yang mengganggu kehidupan keluarga muslim, yaitu liberalisme. Mereka berupaya untuk mengobrok-abrik tatanan keluarga dengan memunculkan beragam isu di antaranya adalah isu kesetaraan gender. Isu ini dimunculkan dalam rangka menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam urusan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pendidikan

gender pada keluarga muslim ditinjau dari *Maqasid* Syariah. model penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggali sejumlah sumber dari berbagai jurnal dan buku-buku. Hasil penelitian ini adalah pendidikan gender yang sesuai fitrah di tengah keluarga muslim sangat penting karena menurut pandangan *maqasid* syariah pendidikan gender ini dapat menanamkan nilai-nilai ketuhanan, ketundukan dan kepatuhan seorang individu terhadap syariat Allah yang menyangkut aturan syariat terhadap masing-masing laki-laki dan wanita.

Kata kunci: pendidikan gender, kesetaraan gender, maqasid syariah.

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sebuah lembaga terkecil dalam tatanan sosial. Namun, keluarga memiliki peranan yang sangat vital terhadap tumbuh kembangnya seorang individu yang nanti akan menjadi insan yang berguna bagi masyarakat dan bangsa ataukah menjadi sampah masyarakat yang menimbulkan penyakit moral di tengah masyarakat. Dengan demikian, keluarga sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi terciptanya masyarakat yang baik dan bermartabat.⁴⁵

Dalam kehidupan keluarga muslim, nilai-nilai agama merupakan landasan utama dalam menjalankan peranan masing-masing. Bagi seorang ayah, sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah yang baik bagi keluarganya, serta mendidik mereka dengan pendidikan yang sesuai dengan perintah agama. Demikian pula bagi seorang ibu, sudah menjadi tugasnya untuk merawat rumah dan memenuhi kebutuhan anak-anak berupa makanan, pakaian, dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh setiap anggota keluarga. Adapun bagi anak-anak, sudah menjadi kewajibannya untuk membantu kedua orang tuanya serta menggunakan masa mudanya dalam menuntut ilmu dan menggali potensi yang dapat membantu diri mereka menjadi sosok yang berguna di masa mendatang. Dengan demikian, keadaan ideal semacam ini diharapkan yang muncul dari sebuah keluarga dapat memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Bahrun Abubakar dkk., "Parenting Education in Islamic Families within the Framework of Family Resilience in Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (17 Juni 2023): 1121–47, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17901>.

⁴⁶ Nur Azwani binti Mansor @ Noordin, "Sosialisasi Pendidikan Gender Dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam: Socialization of Gender Education in Family According to Islamic Perspective," *RABBANICA - Journal of Revealed Knowledge* 4, no. 2 (28 November 2023): 73–90.

Suatu fenomena yang cukup menggelisahkan muncul belakangan ini yang mengganggu kehidupan keluarga muslim, yaitu liberalisme. Para penggiat pemahaman ini berupaya untuk menyebarkan keraguan ke dalam tubuh kaum muslimin melalui tatanan keluarga yang sudah paten dalam syariat Islam. Mereka berupaya untuk mengobrak-abrik tatanan tersebut dengan memunculkan beragam isu yang sangat jauh menyimpang dari konsep Islam. Di antara bentuk pemahaman menyimpang yang cukup menggelisahkan tersebut adalah isu kesetaraan gender. Isu ini dimunculkan dalam rangka menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam urusan rumah tangga. Tak hanya itu, mereka juga berupaya untuk mempengaruhi kaum wanita agar berperan layaknya laki-laki, sehingga urusan kehamilan, dan menyusui anak pun menjadi ikut tergugat yang berakibat wanita menolak untuk hamil dan menyusui anaknya.⁴⁷ Hal ini kemudian menimbulkan dampak yang cukup serius dalam suatu tatanan keluarga yang menjadikan keharmonisan keluarga menjadi terganggu.⁴⁸ Tidak hanya itu, urusan kewarisan pun ikut terkena dampaknya, di mana pengusung paham liberal tersebut berupaya untuk menggugat perbedaan bagian waris antara laki-laki dan wanita. Dalam syariat Islam, hukum waris telah menetapkan bahwa jatah yang diperoleh anak laki-laki adalah dua kali lipat dari jatah yang diperoleh anak perempuan. Namun kaum liberal tidak puas dengan pembagian Allah dan menuntut agar jatah yang diberikan kepada anak wanita harus disetarakan dengan jatah yang diberikan kepada laki-laki yaitu satu banding satu.

Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Akhmad Fadli berjudul, “Pendidikan Keluarga Berbasis Gender Perspektif Pendidikan Agama Islam.”⁴⁹ Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan keluarga berbasis gender yang berperspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam tanpa membedakan status yang harus diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada

⁴⁷ Saiful Anwar, “Problem Aplikasi Paham Gender Dalam Keluarga,” *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13, no. 1 (31 Maret 2015): 23–48, <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.277>.

⁴⁸ Mohammad Ramzi Zakaria, Asmaa Hakimah Abd Halim, dan Rafedah Mohd Said, “PENERAPAN ILMU GENDER DI SEKOLAH AGAMA JOHOR: SATU TINJAUAN AWAL,” *Jurnal Al-Sirat* 19, no. 1 (2020): 107–16.

⁴⁹ Akhmad Fadli, “PENDIDIKAN KELUARGA BERBASIS GENDER PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,” *Jurnal Keislaman* 1, no. 1 (1 Maret 2018): 23–44, <https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3345>.

Allah yang Maha Esa, serta berakhlak mulia yang mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual atau pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Syaiful Anwar berjudul "Urgensi Pendidikan Gender Dalam Keluarga."⁵⁰ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan gender di tingkat keluarga sangat penting untuk membangun relasi gender yang lebih harmonis dimulai dari tingkat keluarga sampai tingkat nasional. Melalui manajemen sumber daya keluarga yang berwawasan gender, maka diharapkan masalah-masalah yang terjadi akan teratasi dengan lebih baik.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang ditulis Misran Rahman yang berjudul "Pendidikan Keluarga Berbasis Gender".⁵¹ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa program pendidikan berbasis gender merupakan upaya dasar untuk membina orang tua agar dapat melakukan fungsinya sesuai dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang sama, baik laki-laki maupun perempuan yang dibentuk dan dikembangkan oleh sosial budaya dan sekelompok masyarakat sehingga dapat menerapkan perilaku gender dalam keluarga serta dapat berperan aktif dalam upaya menciptakan kesejahteraan keluarga.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Syukran Mahbub yang berjudul "Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Dalam Perspektif Islam."⁵² Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat relevansi dengan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), di mana keduanya merupakan upaya pendidikan yang dilakukan keluarga dalam rangka menguatkan kualitas pendidikan keluarga yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian kelima yang ditulis oleh Suqiyah Musyafaah yang berjudul "Tafsir *Maqāsid* Dengan Pendekatan Gender Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga."⁵³ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tafsir dari ayat-ayat Hukum Keluarga dari perspektif *maqāsid* dengan pendekatan gender menjelaskan bahwa aturan perkawinan bertujuan membangun keluarga

⁵⁰ Syaiful Anwar, "Urgensi Pendidikan Gender Dalam Keluarga" *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 3, No. 2 (2016).

⁵¹ Syukran Mahbub, "Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Musawa IAIN Palu*, Vol. 7, No. 2 (2015).

⁵² Misran Misran Rahman, "Pendidikan keluarga berbasis gender," *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, no. 2 (2015): 234–55.

⁵³ Suqiyah Musyafaah, "TAFSIR MAQĀSID DENGAN PENDEKATAN GENDER TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2017): 1–31.

yang harmonis, yang melahirkan hubungan saling cinta di antara suami, istri dan kasih sayang di antara anak-anak mereka.

Penelitian Keenam yang ditulis oleh Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif *Maqasid* Syariah.”⁵⁴ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga harus mengedepankan keadilan, kesalingan seperti yang ditawarkan konsep kesetaraan gender, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya kesadaran dari kedua belah pihak supaya hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat terpenuhi.

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, sejauh pengamatan dan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian tersebut, penulis belum menemukan adanya sebuah penelitian yang membahas sebagaimana pembahasan yang penulis teliti tentang urgensi pendidikan gender pada keluarga muslim ditinjau dari *maqasid* syariah.

Fenomena yang cukup mengkhawatirkan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh terhadap kaum muslimin baik yang berposisi sebagai seorang suami dan ayah, atau istri dan ibu serta anak-anak yang ada dalam suatu keluarga, sehingga dengan ini setiap anggota keluarga tunduk dan patuh dengan syariat Allah dan tidak terpengaruh dengan kerancuan yang diusung oleh orang-orang liberal yang diharapkan dapat menjadikan keluarga sebagai lembaga yang baik dan penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang sadar akan syariat Islam serta tunduk dan patuh kepada Allah. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, penulis ingin membahas tentang urgensi pendidikan gender pada keluarga Muslim ditinjau dari *Maqasid* Syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model penelitian kualitatif. Penggunaan model kualitatif dalam suatu penelitian karena gejala sosial sering kali tidak dapat dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh setiap orang karena setiap ucapan dan tindakan setiap orang memiliki makna tertentu. Dengan demikian, data yang dibutuhkan untuk

⁵⁴ Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif *Maqasid* Syariah,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108.

mencari makna dari setiap perbuatan dan perkataan hanya cocok diteliti dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.⁵⁵ Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dari berbagai sumber literatur terkait pendidikan gender dalam keluarga muslim. Hal ini dalam rangka memudahkan untuk menggali dan memahami teori yang telah ditulis sebelumnya, sehingga penulis berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik terhadap pengaruh pendidikan gender terhadap setiap anggota keluarga dalam memahami posisi masing-masing dalam keluarga tersebut yang berimbas kepada taslim dan tunduk kepada syariat Islam.⁵⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender Dalam Islam

Gender merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara istilah, gender merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan wanita dari segi pengaruh sosial budaya.⁵⁷ "Gender" didefinisikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang dipersepsikan antara laki-laki dan perempuan. Dalam ensiklopedia Studi Wanita menjelaskan bahwa "gender" adalah suatu konsep yang berakar pada adat istiadat, yang membuat perbedaan berdasarkan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara dua jenis kelamin dalam suatu masyarakat.⁵⁸ Dalam bahasa Indonesia, "seks" mengacu pada jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Istilah "gender" dan "seks" sering digunakan secara bersamaan. Baik "seks" maupun "gender" berasal dari bahasa Inggris, namun keduanya telah dibakukan dan menjadi istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu "gender". Istilah "gender" ini diperkenalkan oleh para ahli sosial untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, yang dibentuk oleh pengaruh budaya dan lingkungan sejak kecil. Kehadiran gender menciptakan perbedaan inheren dalam perspektif dan identitas antara kedua jenis kelamin.⁵⁹

⁵⁵ Nursapia Harahap, *PENELITIAN KUALITATIF*, 1 ed. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).

⁵⁶ Anwar, "Peran Keluarga sebagai Institusi Pendidikan Gender: Sebuah Kajian."

⁵⁷ Nurcholish Rustam dan JUbair Situmorang, "Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Socio-Kultural," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 1 (29 September 2020): 29–43, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v14i1.243>.

⁵⁸ Saeful Anwar, M. Irfan Rosfiana, dan Sukma Hendrian, "Gender Approach In Islamic Views," *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 05 (25 Februari 2023): 192–200, <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i05.112>.

⁵⁹ Anwar, Rosfiana, dan Hendrian, 194.

Dalam Islam, laki-laki dan wanita disebut sebagai saudara kandung. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi *Sallalla>hu 'Alaihi Wasallam* dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*,

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Artinya, “*para wanita itu hanyalah saudara kandungnya laki-laki*” (H.R. Abu Dawud).⁶⁰

Lebih lanjut, Allah menerangkan bahwa laki-laki dan wanita diciptakan dari satu jiwa yaitu Nabi Adam *'Alaihissala>m*, sebagaimana firmanNya ta'ala:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya, “*Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan menciptakan dari jiwa tersebut pasangannya dan menyebarkan dari keduanya laki-laki dan wanita yang banyak*”⁶¹

Ayat-ayat di atas merefleksikan bahwa laki-laki dan wanita ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan gambaran bahwa laki-laki dan wanita saling membutuhkan satu dan lainnya yang diciptakan berpasang-pasangan, agar dapat membina rumah tangga sebagai tujuan syariat dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan manusia. Oleh karena itu, satu hal yang tidak dapat diterima akal sehat adalah munculnya penyimpangan orientasi seksual LGBT karena praktik tersebut sangat jauh menyimpang dari perwujudan maksud syariah tersebut dalam menjaga nasab.⁶²

Meskipun laki-laki dan wanita merupakan saudara kandung, namun syariat Islam membedakan antara laki-laki dan wanita. Hal ini Allah tegaskan dalam firmanNya,

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya, “*tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas istri mereka*”⁶³

Perbedaan tersebut muncul karena adanya pengembanan syariat Islam atas diri suami yang menjadi kewajiban yang melekat atas diri para suami. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam tafsir ibn Katsi>r bahwa terdapat kewajiban atas laki-laki kepada orang-orang yang berada di

⁶⁰ Sulaiman Ibn Asy-'Ats Sijistani (al), *Sunan Abu Dawud*, 1 ed., vol. 3 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 236.

⁶¹ Q.S. An-Nisa (4): 1.

⁶² Khalif Muammar A. Harris dan Adibah Muhtar, “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam Dan Barat: The Concept of Gender Equality in Islam and the West,” *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 21, no. 2 (30 Desember 2019): 33–74, <https://doi.org/10.22452/afkar.vol21no2.2>.

⁶³ Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

bawah tanggungannya (istri dan anak-anak) berupa nafkah dan mengatur kemaslahatan keluarganya.⁶⁴ Hal ini sebagaimana yang Allah terangkan dalam ayatnya yang lain,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya, “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi kaum perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”⁶⁵

Kata قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ pada ayat ini kembali menegaskan tentang kewajiban seorang suami untuk mengatur istri-istrinya agar senantiasa berpegang teguh dan menjaga hak-hak Allah serta menjaga para istri agar tidak terjatuh dalam pelanggaran syariat Allah. Demikian pula yang berkenaan dengan kehidupan manusiawi, para suami diwajibkan oleh Allah untuk menanggung nafkah istri-istrinya, pakaian, dan tempat tinggal.⁶⁶ Selain itu, pengutamaan Allah terhadap para laki-laki (*tafhdil*) di atas kaum wanita merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh syariat dalam banyak aspek, misalnya dalam urusan kepemimpinan umum, kenabian, kerasulan, dalam urusan ibadah seperti kewajiban jihad, Shalat Jumat, dan dalam aspek penciptaan lahiriah, Allah telah menganugerahkan atas diri laki-laki kecerdasan, ketenangan, kesabaran dan ketabahan yang tidak dimiliki oleh wanita.⁶⁷ Adapun sebaliknya, kaum wanita disifati oleh Rasulullah *Sallalla>hu ‘Alaihi Wasallam* sebagai makhluk yang memiliki kekurangan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyalla>hu ‘Anhu* , beliau *Sallalla>hu ‘Alaihi Wasallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ
أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

Artinya, “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berikanlah wasiat kepada para wanita dengan cara yang baik, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila engkau hendak meluruskannya maka engkau akan

⁶⁴ Isma>'i>l ibn Umar ibn Katsi>r, *Tafsi>r al-Qura>n al-'Azfi>m*, 1 ed. (Beirut: Da>r ibn Hazm, 2000), 287.

⁶⁵ Q.S. An-Nisa (4): 34.

⁶⁶ Abdul Rahman ibn Na<s{ir Al-Sa'di, *Taisi>r Kari<m al-Rah{ma<n Fi> Tafsi>r Kala>m al-Manna>n*, 2 ed. (Al-Riyadh: Da>r Al-Sala>m, 2002), 190.

⁶⁷ Al-Sa'di, 191.

mematahkannya, adapun apabila engkau membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berikanlah kepada mereka wasiat dengan baik."⁶⁸

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa keadaan laki-laki yang diletakkan daripada wanita merupakan ketetapan Allah yang sudah baku sebagai pembuat syariat yang tidak dapat diubah-ubah selamanya. Keadaan tersebut ditekankan oleh Rasulullah *Sallalla>hu 'Alaihi Wasallam* tentang derajat laki-laki yang lebih tinggi dari wanita dalam sabdanya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *Rad{iyallahu 'Anhu secara marfu>*,

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

Artinya, "Apabila aku (Muhammad) diizinkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka sungguh akan telah memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya."⁶⁹

Hadis ini menunjukkan dengan jelas akan perbedaan kedudukan laki-laki dan wanita dalam pandangan syariat Islam, di mana laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi yang melazimkan seorang istri benar-benar menaati dan menghormati suaminya dalam perkara yang dibenarkan oleh syariat, sehingga apabila istri melakukan sebaliknya berupa pembangkangan kepada suaminya dalam perkara yang dibolehkan syariat, maka ia digolongkan kepada *na>shizah* (istri durhaka). Hal ini sebagaimana yang Allah telah terangkan dalam firmanNya,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

Artinya, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyu>nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."⁷⁰

Dijelaskan oleh al-Sa'di> dalam tafsirnya bahwasanya kata *Nusyu>z* berarti mereka (para istri) mengangkat ketaatannya dari para suaminya dengan bermaksiat kepadanya dengan perbuatan maupun perkataannya.⁷¹ Dengan demikian, ketika para suami dan para istri

⁶⁸ Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ju'fy Bukhari (al), *Al-Jami' Al-Shahih*, 1 ed., vol. 2 (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 1422), 5185.

⁶⁹ Muhammad Ibn 'Isa Tirmidhi (al), *Al-Ja>mi' Al-Kabi>r*, 1 ed., vol. 3 (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamy, 1996), 1159.

⁷⁰ Q.S. An-Nisa (4): 34

⁷¹ Al-Sa'di, *Taisi>r Kari<m al-Rah{ma<n Fi> Tafsir>r Kala>m al-Manna>n*, 190.

memahami akan fitrahnya masing-masing yang telah Allah ciptakan atas diri mereka sebagaimana firmanNya *فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا* yaitu “Fitrah Allah yang telah ia ciptakan manusia atasnya”⁷² maka keadaan tersebut akan menggiring setiap diri mereka untuk menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan fitrah tersebut. Dengan mengikuti fitrahnya tersebut, manusia dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai hamba Allah yang karenanya dapat membawanya kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, laki-laki yang fitrahnya adalah memimpin, maka ia akan memimpin keluarganya dengan baik dan mencari nafkah yang halal. Sedangkan wanita yang diberikan fitrah untuk mengandung dan membesarkan anak, maka ia akan menjalankan tugasnya dengan baik dan berharap balasan pahala dari Allah yang telah menetapkan fitrah tersebut atas dirinya, sehingga apabila kedua belah pihak, suami dan istri menuruti fitrah mereka masing-masing, maka berlakulah keharmonian dan kebahagiaan yang menjadi tujuan setiap orang dalam membangun rumah tangga.⁷³

Bias Gender Dalam Keluarga

Keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pertumbuhan seorang manusia dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. Di dalam bangunan keluarga, terdapat penanaman nilai-nilai pendidikan dan spiritual yang cukup kuat dan berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, sudah maklum apabila anak-anak akan mencontoh setiap tindak tanduk perilaku kedua orang tuanya. Dalam hal pendidikan gender, orang tua memiliki peran yang besar terhadap pemahaman gender anak-anaknya. Apabila terjadi bias gender, maka akan berakibat buruk terhadap pola berpikir anak-anaknya di masa mendatang. Hal ini tampak dari adanya sejumlah perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan di rumah seperti pekerjaan rumah yang seakan menjadi kavlingan anak perempuan saja dan anak laki-laki tidak ingin turut campur urusan tersebut.⁷⁴ Selain itu, adanya pembatasan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di mana anak laki-laki mendapat dukungan yang sangat tinggi dalam proses menuntut ilmu, sedangkan anak

⁷² Q.S. Ar-Rum (30): 30.

⁷³ Harris dan Muhtar, “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam Dan Barat.”

⁷⁴ Anwar, “Peran Keluarga sebagai Institusi Pendidikan Gender: Sebuah Kajian.”

perempuan mendapatkan porsi sekedarnya saja.⁷⁵ Hal ini merupakan sebuah kekeliruan yang disebabkan adanya bias gender dalam suatu tatanan keluarga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, di mana Islam sangat menekankan keadilan dalam kehidupan berkeluarga.

Menilik kembali kepada keadaan manusia sebelum datangnya Islam (masa *ja>hiliyyah*), terdapat perbedaan yang sangat jauh antara keadaan laki-laki dan wanita di mana wanita benar-benar mendapatkan kedudukan yang sangat rendah, hingga apabila sebuah keluarga dikaruniai anak laki-laki, maka sang ayah akan sangat berbangga dengan kelahiran putranya tersebut. Namun, apabila yang lahir adalah anak perempuan, maka sang ayah pun dengan tanpa rasa iba dan sayang, ia tega mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Keadaan ini diabadikan oleh Allah dalam firmanNya,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya, “*dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh*”⁷⁶

Sebagaimana yang diungkap oleh As-Sa’di dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut menceritakan tentang keadaan orang-orang *ja>hiliyyah* yang menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup tanpa ada sebab apa pun kecuali karena takut miskin.⁷⁷

Keadaan lainnya yang menggambarkan perbedaan yang cukup jauh antara laki-laki dan wanita di zaman *ja>hiliyyah* adalah di mana wanita menjadi obyek warisan. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam firmanNya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

Artinya, “*wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa.*”⁷⁸

Mengenai ayat di atas, diterangkan oleh ibn Katsir bahwasanya dahulu di zaman *ja>hiliyyah*, apabila seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan istri, maka kerabat-kerabat laki-laki tersebut lebih berhak terhadap dirinya tersebut. Apabila salah satu dari kerabatnya tersebut menginginkan istrinya tersebut, maka ia akan menikahnya. Apabila para kerabat tersebut menghendaknya, maka mereka akan menikahkan istri tersebut dengan orang lain, atau mereka

⁷⁵ Wely Dozan dan Supriadi Supriadi, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Tarap Bekerja Terhadap Keluarga: Kajian Isu Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (27 Desember 2021): 167–79, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v15i2.648>.

⁷⁶ Q.S. At-Takwir (81): 8-9.

⁷⁷ Al-Sa’di, *Taisir Kari al-Rahman Fi Taisir Kalam al-Manna*, 1075.

⁷⁸ Q.S. An-Nisa (4): 19.

tidak menikahkannya sama sekali, seakan kerabat si mayyit lebih berhak atas diri istrinya itu daripada keluarga si istri itu sendiri atas dirinya.⁷⁹

Umar bin Khatta>b Rad{iyallahu ‘Anhu mengatakan tentang keadaan wanita di zaman *ja>hiliyyah*,

وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ

Artinya, “Demi Allah, ketika kami di zaman *ja>hiliyyah*, kami tidak menganggap wanita memiliki kedudukan apapun, hingga Allah menurunkan wahyu tentang mereka, dan membagikan bagiannya kepada mereka.”⁸⁰

Dari ungkapan Umar Rad{iyallahu ‘Anhu di atas telah memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan wanita di zaman *ja>hiliyyah* yang dianggap rendah.⁸¹

Ketika Islam datang, Allah mengangkat derajat kaum wanita dan memuliakan mereka. Allah menerangkan dalam firmanNya,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِمْنَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya, “dan para wanita memiliki hak yang sama atas suaminya sebagaimana hak suaminya atas diri mereka.”⁸²

Ibn Katsi>r menerangkan dalam tafsirnya bahwa para istri memiliki hak yang sama atas suaminya sebagaimana suaminya memiliki hak atas diri para istrinya, maka hendaklah masing-masing dari suami dan istri menunaikan hak-hak pasangannya dengan cara yang ma’ruf.⁸³ Selanjutnya, nabi Sallalla>hu ‘Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pemuliaan kaum wanita menjadi standar kebaikan seorang laki-laki (suami). Sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallalla>hu ‘Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin ‘Aisyah Rad{iyallahu ‘Anha,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya (istrinya) dan aku (Nabi) orang yang paling baik kepada keluargaku.” (H.R. Al-Tirmidhi).⁸⁴

⁷⁹ ibn Katsi>r, *Tafsi>r al-Qura>n al-’Az{i>m*, 453.

⁸⁰ Bukhari (al), *Al-Jami’ Al-Shahih*, 4913.

⁸¹ يوسف زامل, “دور ومكانة المرأة في التاريخ القديم وعصر ما قبل الاسلام” قراءة في تاريخ dan زينب صالح *Journal of Education College Wasit University* 2 (7 Juli 2022): 143–51, <https://doi.org/10.31185/eduj.Vol2.Iss47.3033>.

⁸² Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

⁸³ ibn Katsi>r, *Tafsi>r al-Qura>n al-’Az{i>m*, 287.

⁸⁴ Tirmidhi (al), *Al-Ja>mi’ Al-Kabi>r*, 3895.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat memuliakan wanita dan mewajibkan para suami untuk memuliakan mereka dan tidak berlaku semena-mena atas diri mereka.

Menilik kepada fenomena yang terjadi di dunia barat, sekitar akhir abad 19 atau awal abad 20 terjadi gerakan yang mendukung para wanita untuk mendapatkan hak memilih dalam pemilu. Gerakan tersebut disebut dengan gerakan feminisme. Namun, gerakan ini sempat menghilang, dan kemudian muncul kembali pada tahun 1960. Gerakan ini mengampanyekan akan pentingnya kesadaran baru bagi kaum perempuan bahwasanya “peran-peran tradisional” tidak menguntungkan bagi mereka dan terkesan sebagai tindakan memarginalisasi kaum perempuan. Dengan demikian, kelompok ini kembali bersuara untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai sektor seperti sektor politik, sosial, pendidikan dan ekonomi. Hingga tahun 1980an, gerakan yang merefleksikan pandangan perempuan kelas menengah Amerika Utara dan Eropa Barat ini kian mencuat dalam rangka menyuarakan keadilan bagi pihak perempuan yang menurut pandangan mereka bahwa peran wanita selama ini merupakan bentuk penindasan atas diri perempuan.⁸⁵

Ketika gerakan feminisme merembet masuk ke dalam Islam, mereka berupaya untuk merombak bangunan Islam yang telah mapan yang menurut mereka bertentangan dengan semangat kesetaraan, sehingga muncullah ide-ide untuk merombak tafsir Al-Quran yang dirasa sangat identik dengan bias gender. Mereka menginginkan agar tafsir Al-Quran juga memihak pada wanita yang bermuara pada masalah kepemimpinan, nafkah dan pembagian waris agar tidak hanya menjadi didominasi oleh laki-laki. Konsep teologi gerakan ini menginginkan adanya kesetaraan gender dengan porsi 50:50 antara laki-laki dan wanita, sehingga mereka dengan lancang menggugat setiap hukum-hukum Islam yang dianggap merugikan kaum wanita.⁸⁶ Menurut mereka, para mufasir yang berasal dari kaum laki-laki tanpa melibatkan mufasir wanita menjadikan penafsiran Al-Quran menjadi bias gender dan berdampak pada dikecangnya norma-norma yang adil dan egaliter untuk kaum perempuan dalam Al-Quran demi mengekalkan kekuasaan mereka. pemahaman ini berimbas pada munculnya kecurigaan bahwa

⁸⁵ Eni Zulaiha, “TAFSIR FEMINIS: SEJARAH, PARADIGMA DAN STANDAR VALIDITAS TAFSIR FEMINIS,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (28 Juni 2016): 17–26, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.

⁸⁶ Taufik Apandi, “Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki,” *KALIMAH* 13, no. 1 (31 Maret 2015): 1, <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.276>.

ajaran Islam yang diterima membawa kepentingan laki-laki dan merampas keadilan serta kesetaraan dengan kaum wanita.⁸⁷

Sejumlah pandangan yang muncul dari gerakan feminisme yang menunjukkan adanya bias gender terdapat pada beberapa aspek, di antaranya: kepemimpinan dan nafkah dalam keluarga, dan warisan.⁸⁸ Dalam aspek kepemimpinan, mereka mengatakan bahwa tafsiran ayat 34 dalam surat *An-Nisa* sering menggambarkan laki-laki sebagai seorang yang lebih unggul. Di samping itu, mereka juga mengungkapkan bahwa pada saat ayat tersebut diturunkan, kesadaran sosial wanita yang masih rendah dan adanya anggapan bahwa pekerjaan domestik merupakan kewajiban wanita, sehingga perempuan menjadi tanggungan laki-laki karena segi fisik mereka yang lebih lemah daripada laki-laki. Dengan demikian, dengan perubahan zaman seperti saat ini, mereka berasumsi bahwa kondisi laki-laki sebagai pencari nafkah bisa saja bergeser kepada wanita karena adanya perubahan nilai budaya dan kondisi. Terlebih saat ini banyak wanita yang memiliki keahlian sebagaimana para laki-laki, sehingga hal tersebut memungkinkan kepemimpinan dalam rumah tangga dipegang oleh wanita. Begitu pula dalam aspek warisan, menurut mereka bahwa aturan warisan merupakan hasil ijtihad manusia yang bisa saja berubah sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi. Ketika nafkah dan beban keluarga menjadi tanggung jawab laki-laki, maka laki-laki mendapatkan warisan dua bagian dari wanita, sehingga suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah kepada penghasilan istri kecuali istri merelakannya. Inilah latar belakang sosial ekonomi yang melahirkan rumusan dua banding satu. Dengan demikian, apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya di mana wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, maka prinsip kemitrasejajaran antara pria dan wanita harus ditegakkan.⁸⁹

Melihat kepada hukum waris, maka adanya perbedaan antara ahli waris terhadap jatah warisan merupakan sebuah ketentuan syariat yang sudah baku dan tidak dapat diubah-ubah. Munculnya pembagian $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ merupakan ketentuan yang sifatnya *ta'abbudi* yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Allah.⁹⁰ Oleh karena itu, semangat perubahan terhadap hukum Allah yang telah mapan dalam permasalahan waris merupakan

⁸⁷ Apandi, 6.

⁸⁸ Apandi, 6-7

⁸⁹ Apandi, 8.

⁹⁰ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37-46.

tindakan kelancangan terhadap syariat Allah dan dapat menggiring pelakunya kepada kekufuran dan kesesatan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam firmanNya,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya, “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”⁹¹

Oleh karena itu, usaha pengubahan syariat Allah dengan membawa semangat keadilan untuk mengatasi bias gender merupakan sebuah penyimpangan terhadap fitrah yang lurus di mana Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Allah menciptakan laki-laki yang bertubuh lebih kuat, dengan akal yang lebih sempurna dalam rangka melindungi dan mengayomi kaum wanita yang diciptakan dalam keadaan lebih lemah daripada laki-laki dan akal yang kurang sempurna. Di samping itu, wanita yang telah Allah ciptakan untuk mengandung dan menyusui, dan lebih didominasi dengan perasaan yang kuat, maka sudah menjadi fitrahnya wanita untuk mengasuh anak yang membutuhkan adanya kepekaan yang mendalam terhadap anak yang masih sulit mengungkapkan keinginannya di kala ia masih sangat kecil.⁹² Selanjutnya, Allah memerintah kaum laki-laki untuk mencari nafkah dan menanggung kebutuhan istri yang telah berupaya mengandung, menyusui dan merawat anak-anak dengan baik. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah,

وَأُولَدُكُمْ يُرْضَعْنَ حَوْلَٰئِ كَامِلِينَ مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya, “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.”⁹³

Dalam ayat ini, Allah menegaskan kepada para suami untuk memberikan nafkah yang dibutuhkan oleh istri yang telah mengandung, menyusui dan merawat anak-anak yang mana aktivitas pengasuhan tersebut sangat menyita waktu dan tenaga dan tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Dengan demikian, terdapat pembagian peran yang adil dalam sebuah keluarga.

⁹¹ Q.S. An-Nisa (4): 115.

⁹² Suryani Jihad, “FITRAH SEORANG PEREMPUAN TERHADAP KARIR, RUMAH TANGGA DAN PENDIDIKAN,” *AN-NISA* 11, no. 1 (12 Juli 2019): 324–34.

⁹³ Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

Urgensi Pendidikan Gender Menurut *Maqasid Syariah*

Maqasid syariah menurut Al-Raisuni merupakan tujuan-tujuan yang syariat itu diletakkan untuk direalisasikan dalam rangka meraih kemaslahatan hamba. *Maqasid* syariah ditinjau dari kemaslahatannya terbagi menjadi tiga: *maqasid d'aruriyyat*, *maqasid h'ajjiyyat*, *maqasid tah'si'niyyat*, dan *maqasid takmiliiyyat*. Adapun *maqasid d'aruriyyat*, maka definisinya sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Shatibi: sesuatu yang menjadi keharusan dalam rangka menegakkan kemaslahatan agama dan dunia di mana apabila hal tersebut tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, namun akan berjalan pada kerusakan dan kehancuran dan di akhirat akan kehilangan keselamatan dan kenikmatan (surga) dan kembali kepada kerugian yang nyata. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa umat telah bersepakat bahkan seluruh agama bersepakat bahwa syariat itu diletakkan dalam rangka untuk melindungi lima hal pokok: menjaga agama, jiwa, nasab, harta, dan akal.⁹⁴

Terdapat sejumlah cara dalam rangka melindungi lima hal pokok yang menjadi tujuan syariat diturunkan, yaitu:

Tata cara penjagaan agama Islam, terdapat lima cara yang dapat ditempuh, yaitu: mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam, berjihad demi mempertahankan Islam, berdakwah untuk mengajak orang kepada Islam atau mempertahankannya, berhukum dengan syariat Islam, dan membantah segala hal yang menyelisihi Islam.⁹⁵

Berikutnya, bentuk penjagaan terhadap jiwa adalah sebagai berikut: mengharamkan segala bentuk pembunuhan, menutup segala celah yang dapat menghantarkan kepada pembunuhan, ditegakkan qisas, pentingnya menyampaikan bukti pada kasus pembunuhan, ganti rugi terhadap pembunuhan, penundaan qisas apabila dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat terhadap orang lain, pemaafan terhadap qisas, dan pembolehan hal-hal yang haram disaat darurat.⁹⁶

Selanjutnya, penjagaan terhadap akal terbagi ke dalam dua model: penjagaan terhadap kerusakan akal dari sisi *dhatiyyah*nya dan penjagaan akal terhadap kerusakan dari sisi *ma'nawiiyyah*. Adapun dari sisi *dhatiyyah*nya, penjagaannya adalah dengan menjauhi *khamr*

⁹⁴ Muhammad Sa'ad ibn Ahmad Yubi (al), *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah Wa 'Ala'qatuha Bil Adillati al-Shar'iyyah*, 1 ed. (Al-Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998), 36.

⁹⁵ Yubi (al), 195.

⁹⁶ Yubi (al), 211.

dan segala yang memabukkan lainnya. Adapun dari sisi *ma'nawiyahnya*, maka penjagaannya adalah dengan menjauhi segala bentuk penyimpangan pemikiran dan kesesatan yang dapat menyelewengkan seseorang dari keselamatan pemahamannya terhadap Islam.⁹⁷

Berikutnya adalah penjagaan terhadap nasab. Penjagaan tersebut dilakukan dengan pengharaman zina yang dapat menyebabkan percampuran nasab, pengharaman melihat wanita yang bukan mahram, pengharaman khalwat, dan homoseks, serta pengharaman segala jalan yang mengantarkan kepada pintu perzinaan.⁹⁸

Selanjutnya adalah penjagaan terhadap harta. penjagaan tersebut dilakukan dengan pengharaman tindakan menghambur-hamburkan harta, pengharaman terhadap menyia-nyiakan harta, ditegakkan hukum had pada pencurian, adanya syariat ganti rugi kerusakan, disyariatkannya melindungi harta dari perampok, mencatat hutang, dan menyiarkan barang temuan.⁹⁹

Berkenaan dengan pentingnya pendidikan gender di tengah keluarga muslim, maka dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan lembaga yang paling tepat untuk menanamkan pendidikan gender yang lurus sesuai dengan fitrah yang Allah telah ciptakan atas setiap jenis manusia. Penanaman nilai-nilai gender yang sesuai fitrah tersebut harus diupayakan sejak dini, agar anak-anak mengenal jati dirinya sebagai seorang hamba Allah yang telah diciptakan sesuai dengan fitrahnya sebagai laki-laki ataupun wanita. Kemudian, ia pun sadar bahwa penciptaan tersebut tidaklah sia-sia melainkan adanya tanggung jawab yang harus ia tunaikan. Dengan demikian, pengenalan gender sejak dini akan membentuk pola pikir dan sikap sosial dalam dirinya ketika ia kelak akan berhadapan (bergaul) dengan lawan jenisnya, sehingga ia akan mampu memposisikan dirinya dan memposisikan orang lain yang berbeda jenis dengannya.¹⁰⁰

Ditinjau dari perspektif *maqasid* syariah, pendidikan gender di tengah keluarga muslim merupakan perkara yang darurat untuk dilaksanakan saat ini. Secara perinciannya menurut *maqasid* syariah, maka dampak yang akan dirasakan dari adanya pendidikan gender di tengah keluarga adalah sebagai berikut:

Pertama, penjagaan terhadap agama: pendidikan gender di tengah keluarga akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap masing-masing individu dalam setiap keluarga agar senantiasa tunduk dan patuh terhadap syariat Allah dan rid{a dengan penciptaan tersebut.

⁹⁷ Yubi (al), 237.

⁹⁸ Yubi (al), 257.

⁹⁹ Yubi (al), 287.

¹⁰⁰ Noordin, "Sosialisasi Pendidikan Gender Dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam."

Kedua, penjagaan jiwa: pendidikan gender akan memberikan pemahaman dan membentengi setiap individu agar tidak merusak dirinya dengan mengubah ciptaan Allah yang diakibatkan terpaparnya pemahaman LGBT.

Ketiga, penjagaan terhadap nasab: pendidikan gender akan memberikan pemahaman bahwa keluarga yang Allah cintai adalah yang memiliki keturunan yang banyak sehingga dengan pendidikan ini, seorang wanita akan sadar bahwa tugas melahirkan, menyusui dan merawat anak adalah kewajiban dirinya yang harus ia jalani sebagai wujud ketaatan kepada Allah, dan tidak menganggap bahwa kegiatan tersebut adalah bentuk penindasan yang berakibat pada keengganan untuk memiliki anak (*childfree*). Di sisi lain, ketika seorang laki-laki dan seorang wanita memahami bahwa mereka adalah hamba Allah yang telah diciptakan berbeda dan masing-masing di antara mereka telah dibebankan syariat yang harus dipatuhi, maka pendidikan gender akan membentengi mereka dari terjatuh kepada pergaulan bebas yang dapat merusak kehormatan mereka dan merusak nasab.

Keempat, penjagaan terhadap akal: pendidikan gender memberikan pemahaman agar setiap individu senantiasa menjaga fitrahnya dan berusaha menghindari fitnah liberalisme yang mengusung konsep kesetaraan gender, mendukung tindakan LGBT, mendukung gerakan *childfree*, dan mendukung segala bentuk pergaulan bebas.

Kelima, penjagaan harta: pendidikan gender memberikan pemahaman bahwa syariat Islam menghormati kepemilikan harta setiap individu, sehingga dalam urusan pembagian warisan yang telah Allah tetapkan jumlahnya dan ketentuannya mengandung hikmah besar yang tidak layak bagi setiap muslim untuk menggugat pembagian Allah tersebut, di mana gerakan feminisme saat ini sangat gencar mengampanyekan adanya kesetaraan gender yang bermuara pada tuntutan kesetaraan pembagian waris antara laki-laki dan wanita dan memandang pembagian Allah sebagai pembagian yang tidak adil.

oleh karena itu, pendidikan gender yang sesuai dengan fitrah menurut maqasid syariah sangat penting untuk diajarkan sejak dini untuk menguatkan fondasi pemahaman setiap individu dalam keluarga terutama anak-anak agar ia terhindar dari segala tindakan melawan syariat Allah berupa pemahaman liberalisme dan feminisme yang senantiasa menuntut adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita dalam segala aspek. Di samping itu, dengan penanaman pendidikan gender sejak dini akan menguatkan identitas *jinsiyyah* seorang anak agar ia sadar bahwa Allah telah membedakan antara laki-laki dan wanita.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan gender yang sesuai fitrah di tengah keluarga muslim sangat penting karena menurut pandangan *maqasid* syariah pendidikan gender ini dapat menanamkan nilai-nilai ketuhanan, ketundukan dan kepatuhan seorang individu terhadap syariat Allah yang menyangkut aturan syariat terhadap masing-masing laki-laki dan wanita.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abubakar, Bahrin, Sanusi Sanusi, Razali Razali, Taat Kurnita Yeniningsih, dan Mujiburrahman Mujiburrahman. "Parenting Education in Islamic Families within the Framework of Family Resilience in Aceh, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (17 Juni 2023): 1121–47. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17901>.

Al-Sa'di, Abdul Rahman ibn Na'asir. *Taisir Kariem al-Rahman Fi Tafsiir Kalam al-Mannaan*. 2 ed. Al-Riyadh: Daar Al-Salam, 2002.

Anwar, Muhamad Ali. "Peran Keluarga sebagai Institusi Pendidikan Gender: Sebuah Kajian." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2023): 125–36.

Anwar, Saeful, M. Irfan Rosfiana, dan Sukma Hendrian. "Gender Approach In Islamic Views." *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 05 (25 Februari 2023): 192–200. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i05.112>.

Anwar, Saiful. "Problem Aplikasi Paham Gender Dalam Keluarga." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13, no. 1 (31 Maret 2015): 23–48. <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.277>.

Apandi, Taufik. "Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki." *KALIMAH* 13, no. 1 (31 Maret 2015): 1. <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.276>.

Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37–46.

Bukhari (al), Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ju'fy. *Al-Jami' Al-Shahih*. 1 ed. Vol. 2. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 1422.

Dozan, Wely, dan Supriadi Supriadi. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Tarap Bekerja Terhadap Keluarga: Kajian Isu Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (27 Desember 2021): 167–79. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v15i2.648>.

Fadli, Akhmad. "PENDIDIKAN KELUARGA BERBASIS GENDER PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM." *Jurnal Keislaman* 1, no. 1 (1 Maret 2018): 23–44. <https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3345>.

Harahap, Nursapia. *PENELITIAN KUALITATIF*. 1 ed. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

Harris, Khalif Muammar A., dan Adibah Muhtar. "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam Dan Barat: The Concept of Gender Equality in Islam and the West." *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 21, no. 2 (30 Desember 2019): 33–74. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol21no2.2>.

Jihad, Suryani. "FITRAH SEORANG PEREMPUAN TERHADAP KARIR, RUMAH TANGGA DAN PENDIDIKAN." *AN-NISA* 11, no. 1 (12 Juli 2019): 324–34.

Katsir, Isma'il ibn Umar ibn. *Tafsir al-Quran al-'Azim*. 1 ed. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.

Mubarok, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108.

Musyafaah, Suqiyah. "TAFSIR MAQÄ€ ÅZID DENGAN PENDEKATAN GENDER TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2017): 1–31.

Noordin, Nur Azwani binti Mansor @. "Sosialisasi Pendidikan Gender Dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam: Socialization of Gender Education in Family According to

Islamic Perspective.” *RABBANICA - Journal of Revealed Knowledge* 4, no. 2 (28 November 2023): 73–90.

Rahman, Misran Misran. “Pendidikan keluarga berbasis gender.” *Jurnal Musawa IAIN Pahu* 7, no. 2 (2015): 234–55.

Rustam, Nurcholish, dan JUbair Situmorang. “Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Socio-Kultural”.” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 1 (29 September 2020): 29–43. <https://doi.org/10.46339/alwardah.v14i1.243>.

Sijistani (al), Sulaiman Ibn Asy-'Ats. *Sunan Abu Dawud*. 1 ed. Vol. 3. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.

Tirmidhi (al), Muhammad Ibn 'Isa. *Al-Jami' Al-Kabir*. 1 ed. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamy, 1996.

Yubi (al), Muhammad Sa'ad ibn Ahmad. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah Wa 'Alaqqatuha Bil Adillati al-Shar'iyyah*. 1 ed. Al-Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.

Zakaria, Mohammad Ramzi, Asmaa Hakimah Abd Halim, dan Rafedah Mohd Said. “PENERAPAN ILMU GENDER DI SEKOLAH AGAMA JOHOR: SATU TINJAUAN AWAL.” *Jurnal Al-Sirat* 19, no. 1 (2020): 107–16.

Zulaiha, Eni. “TAFSIR FEMINIS: SEJARAH, PARADIGMA DAN STANDAR VALIDITAS TAFSIR FEMINIS.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (28 Juni 2016): 17–26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.

يوسف زامل. “دور ومكانة المرأة في التاريخ القديم وعصر ما قبل الإسلام ” قراءة في تاريخ الفكر، صالح، زينب، dan يوسف زامل. “دور ومكانة المرأة في التاريخ القديم وعصر ما قبل الإسلام ” قراءة في تاريخ الفكر الاجتماعي.” *Journal of Education College Wasit University* 2 (7 Juli 2022): 143–51. <https://doi.org/10.31185/eduj.Vol2.Iss47.3033>.